

**IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008
(*Magekhi* Pada Pengantin Perempuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. Fikri Raihan
NPM. 1906200588**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi I unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT.AB.Ppp/PT.110/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

UIN Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus dan lingkungan



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. FIKRI RAIHAN
NPM : 1906200588
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (Magekhi Pada
Pengantin Perempuan)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H.
3. MUKHLIS, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi 1 Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pg/PE-III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Waktu: 10 menit
Materi: 100% Himpunan



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : M. FIKRI RAIHAN
NPM : 1906200588
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (Magekhi Pada
Pengantin Perempuan)

PENGUJI : 1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H./NIDN: 0103118402
: 2. M. IQBAL, S.Ag., M.H./ NIDN: 0117077404
: 3. MUKHLIS, S.H., M.H / NIDN: 0114096201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/HH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8)

Ura memarah surat ini agar disebarkan
kepada dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA MENURUT
QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (Magekhi Pada Pengantin Perempuan)

NAMA : M. FIKRI RAIHAN

NPM : 1906200588

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402	M. IQBAL, S.Ag., M.H. NIDN: 0117077404	MUKHLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

UIN (Universitas Islam Negeri)
Wawasan dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppg/PT III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo (061) 6622400- 66224567

http: hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M FIKRI RAIHAN
NPM : 1906200588
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (MAGEKHI PADA
PENGANTIN PEREMPUAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 7 September 2025

Dosen Pembimbing

(MUKLIS, SH., M.H.)
NIDN: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menoreh surge ini agar diabdikan
Nasib dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M FIKRI RAIHAN
NPM : 1906200588
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (Magekhi Pada
Pengantin Perempuan)

Dosen Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UK-BAN-PT/Ak-Ppp/PT-HE/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila diperlukan surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M FIKRI RAIHAN
NPM : 1906200588
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (MAGEKHI PADA
PENGANTIN PEREMPUAN)

Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-Mei-2025	Membahas Judul Proposal	
28-Mei-2025	Penguraian Proposal	
02-Juni-2025	Pengantian Rumusan Masalah	
10-Juni-2025	Perbaikan Proposal	
17-Juni-2025	ACC Proposal	
08-Agustus-2025	Pengerahan Skripsi dan Perbaikan Spasi dan Margin	
19-Agustus-2025	Bimbingan Mengenai Perbaikan Rumusan Masalah	
29-Agustus-2025	Bimbingan Mengenai Penambahan Materi di bab 1 dan 3 dan Penulisan	
1-9-2025	Klaim di penuhi dan kpr di ajukan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MUKLIS, S.H., M.H.)
NIDN: 0114096201



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FIKRI RAIHAN
NPM : 1906200588
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MAJELASI ADAT ACEH (MAA) DALAM
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA
MENURUT QONUN NP 9 TAHUN 2008 (MAGEKHI PADA
PENGANTIN PEREMPUAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2025
Saya yang menyatakan



M. FIKRI RAIHAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (*Magekhi* Pada Pengantin Perempuan)

M. Fikri Raihan
1906200588

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam pembinaan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya dalam pelaksanaan adat *mangekhi* pada pengantin perempuan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAA Aceh Tenggara telah berperan aktif dalam menjaga, melestarikan, dan membina adat istiadat, termasuk pelaksanaan adat *mangekhi* sebagai salah satu tradisi penting dalam prosesi pernikahan.

Implementasi peran MAA diwujudkan melalui sosialisasi, pendampingan, serta pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai makna dan tata cara pelaksanaan *mangekhi* sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan adat setempat. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman generasi muda terhadap adat, pengaruh modernisasi, serta keterbatasan sumber daya MAA. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan peran MAA melalui program edukasi berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan adat, agar nilai-nilai luhur adat Aceh tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kata kunci: Majelis Adat Aceh, Pembinaan Adat, *Magekhi*, Qanun Aceh, Pengantin Perempuan, Aceh Tenggara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan hal itu, disusun skripsi yang berjudul “Implementasi Majelis Adat Aceh (Maa) Dalam Pembinaan Kehidupan Adat Di Aceh Tenggara Menurut Qonun Nomor 9 Tahun 2008 (*Magekhi* Pada Pengantin Perempuan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa untuk megikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) ini. Kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S,H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.

Kemudian Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Andryan S.H.,M.H sebagai Kepala Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Sampai memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini. Begitu juga kepada semua sahabat ku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya,

tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahirobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2025
Hormat Penulis,

M. Fikri Raihan
NPM. 1906200588

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Majelis Adat Aceh (MAA).....	17
1. Pengertian Majelis Adat Aceh (MAA).....	17
2. Latar Belakang Lahirnya Majelis Adat Aceh (MAA)	19
3. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA).....	23
4. Wewenang, Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh (MAA).....	24
5. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Pembinaan Adat.....	27
B. Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat	31
C. Adat Mangekhi.....	35
1. Pengertian Mangekhi	36
2. Sejarah Adat Mangekhi.....	39
3. Tata Cara dan Tujuan Adat Mangekhi	41

4. Tata Cara Tepung Tawar Calon Pengantin Perempuan	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Adat Di Aceh Tenggara	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penghambat Implementasi Pembinaan Adat Oleh MAA Terkait Adat Mangekhi Pada Pengantin Perempuan	55
C. Dampak Dari Pelaksanaan Pembinaan Adat Oleh MAA Terhadap Pelaksanaan Adat Magekhi Pada Pengantin Perempuan Di Aceh Tenggara	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istiadat merupakan salah satu pilar keistimewaan Provinsi Aceh, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang RI nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi: “Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh wajib mewujudkan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat.¹

Aceh memiliki lembaga keistimewaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang adat istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pasal 1 angka 5: “Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga non struktural yang dibentuk sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Badan Baitul Maal;”. Selanjutnya, dikuatkan keberadaannya dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh dan qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat

¹Acehprov.go.id. <https://maa.acehprov.go.id>, Profil Majelis Adat Aceh. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa>. Diakses pada hari jum'at 23 Mei 2025 pukul 17:24 Pm.

Aceh pada pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.”

Majelis adat aceh (MAA) di aceh tenggara memiliki peran sentral dalam membina, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi adat magekhi (tepung tawar atau peusijek) pada pengantin perempuan. Tradisi Mangekhi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan masyarakat Aceh Tenggara dan telah lama dianggap selaras dengan syariat Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, pelaksanaan adat ini mengalami perubahan sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai budaya dan syariat yang terkandung di dalamnya.²

Menurut bahasa Alas mangekhi artinya tepung tawar atau peusijek dalam bahasa Aceh pesisir. Menurut penjelasan Haji M. Ya“cub Pagan bahwa, teknik meramu tawakh (alat yang digunakan untuk mangekhi) yaitu menyediakan baskom atau cambung kaca agak besar berisi air tawar setengah, lalu masukkan satu ikat ramuan daun tawakh, kemudian masukan lagi putih dan merah telur ayam kampung satu sendok teh saja ke dalam air tawakh, boleh juga digantikan supaya tidak anyir, telur ayam kampung digantikan dengan seekor siput air yang hidup yang boleh di gulai (cihsitu dalam bahasa Alas) pada air tepung tawar itu. Sediakan juga sebuah piring putih berisi beras agak penuh. Lalu buat cambung satu lagi berisi air dan masukkan cincangan jeruk purut untuk mencuci tangan setelah menepung tawari. Satu serbet bersih atau akhir akhir ini disediakan kertas

²Al Yasa“ Abubakar,2023. *Syari“at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari“at Islam Provinsi NAD), Hlm. 13

tisu putih mengeringkan tangan. Letakkan berurutan, pertama sebelah kanan adalah beras makan, baskom dan tawar, kemudian air jeruk purut, terakhir serbet atau tisu pengelap tangan.³

Cara mangekhi atau tepung tawari mendekati pengantin yang akan di tepung tawari lalu mengambil beras dengan ujung jari dan membacakan selawat Nabi dan berdo'a dengan tujuan mangekhi untuk minta keselamatan kepada Allah, lalu beras tersebut ditaburkan di atas ubun-ubunnya yang diadati sekali saja, selebihnya taburkan ke pangkuannya, terakhir sedikit ditaburkan di atas telapak tangan yang diadati. Selanjutnya memercikkan air tawakh dengan menggunakan seikat daun-daun kayu tawakh mulai dari ubun-ubunnya sekali. Lalu kemudian bahu kanan, bahu kiri, dan di lanjutkan memercikkan air tawakh pada kedua telapaknya sebanyak tiga kali. Terakhir mencuci tangan dalam air jeruk purut dan mengelap tangan boleh disalamkan anak yang diadati itu. Menurut lazimnya yang menepung tawari harus dalam posisi membungkuk sewaktu melaksanakan mangekhi (tepung tawar) untuk menjaga kesopanan dalam adat Alas.⁴

Yang memangekhi pertama dimulai oleh pengulu (kepala desa) setempat bersama pengulu kute tuan pemamanan, diikuti tokoh adat dan imam pihak mame (paman, saudara laki-laki dari Ibu yang diadati), diikuti terus berurutan tokoh adat, imamnya kute (desa) setempat. Kemudian diikuti oleh pembesar pembesar negeri dan orang tua-tua kute, tamu-tamu terhormat, biasanya lebih kurang 20-30 orang banyaknya sebagai mewakili umum pihak bapak-bapak. Setelah itu diikuti

³Thalib Akbar, 2020. *Sekilas Adat Tawakh (Tepung Tawar) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara* (makalah), Kutacane: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Hlm. 11.

⁴ *Ibid*

oleh keluarga ibu dari pihak paman dan keluarga ibu dari pihak pemamanan dan pihak tuan sukut (pemilik hajatan adat), terus diikuti ibu-ibu yang tua-tua desa setempat lebih kurang 15-20 orang mewakili pihak kaum ibu-ibu seluruhnya.

Khusus untuk mangekhi gadis yang hendak menikah (pengantin perempuan), seluruh yang melaksanakan tepung tawar dari kaum bapak-bapak dilarang secara adat Alas menyentuh tangannya sama sekali, apalagi bersalaman kalau bukan mahramnya. Cukup bacakan do'a, taburkan beras ke ubun-ubun yang diadati, lalu memercikkan air tepung tawar sedikit pada ubun-ubunya sekali saja, lalu telapak tangannya sebanyak tiga kali juga. Sekali lagi sangat tidak dianjurkan dan kemali (pamali dalam bahasa Jawa) bersalaman dengan calon pengantin bila kita bukan mahramnya. Disinilah kita dinilai oleh masyarakat adat, apakah orang yang melaksanakan tepung tawar itu beradat atau kurang beradat bahkan tidak beradat. Khusus bagi tamu asing yang dihormati, sebaiknya diberitahu oleh tokoh adat tentang teknis melaksanakan tepung tawar menurut resam dan adat Alas ini. Sebab acara tepung tawar adalah sangat sakral, bermunajat keselamatan yang diadati dunia akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Yang menjadi indikasi permasalahan pada adat ini adalah pelaksanaan peran MAA Aceh Tenggara dalam pembinaan adat Mangekhi belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya pelaksanaan pembinaan adat di seluruh desa, sehingga di beberapa wilayah pelaksanaan adat Mangekhi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat perubahan dalam tata cara pelaksanaan adat Mangekhi yang berpotensi mengurangi makna dan nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya. Seperti pengantin perempuan bersalaman dengan yang bukan mahromnya.⁵

Adapun kalangan Hanafiyah memandang bolehnya berjabat tangan dengan wanita tua yang tidak menimbulkan syahwat, demikian juga pada laki-laki tua apabila keduanya bisa menahan dirinya. Namun apabila keduanya tidak sanggup menahan diri maka tidak halal untuk berjabat tangan karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan haram atau menimbulkan fitnah atau yang mengarah kepada keduanya. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT dalam Q.S surat An-Nur: 60.

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selain firman Allah SWT diatas, ulama yang mengharamkannya didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ma’qil bin Yasar RA disebutkan:

لَا يُطْعَنُ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”.⁶

⁵Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, 2024. *Adab Berpakaian dan Berhias*, alih bahasa Abu Uwais dan Andi Syahril .Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 132-133.

Selain itu juga, bagaimana tata cara pelaksanaan adat Mangekhi terhadap pengantin perempuan saat ini, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan syariat Islam serta nilai-nilai adat yang diwariskan dan Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan adat oleh MAA, khususnya terkait pelestarian tradisi Mangekhi di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Melihat dari latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk meneliti serta menganggap hal tersebut penting untuk diteliti, dengan judul: **“Implementasi Majelis Adat Aceh (Maa) Dalam Pembinaan Kehidupan Adat Di Aceh Tenggara Menurut Qonun Nomor 9 Tahun 2008 (*Magekhi* Pada Pengantin Perempuan)”**.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat disimpulkan inti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan kehidupan adat di Aceh Tenggara?
- 2) Bagaimana faktor yang mempengaruhi penghambat implementasi pembinaan adat oleh MAA terkait adat mangekhi pada pengantin perempuan?
- 3) Bagaimana dampak dari pelaksanaan pembinaan adat oleh MAA terhadap pelaksanaan adat magekhi pada pengantin perempuan di Aceh Tenggara?

⁶Almanhaj, <http://almanhaj.or.id/5345-pengertian-hadits-ditusuk-jarum-dari-besi-itu-lebih-baik.html>. Diakses pada hari jum'at 23 Mei 2025 pukul 18:07 Pm.

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat member beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat dan studi kebudayaan di Aceh
- 2) Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian adat dan budaya local
- 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam pembinaan masyarakat dan pelestarian budaya

b. Secara Praktis

- 1) Bagi MAA Aceh Tenggara

Penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan adat, khususnya dalam pelaksanaan adat Mangekhi pada pengantin perempuan. Hasil

⁷ Ida Hanifa, Dkk, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. Hlm. 16

penelitian dapat membantu MAA mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan adat dan mencari solusi yang tepat.

2) Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Aceh Tenggara.

3) Bagi Masyarakat Aceh Tenggara

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan nilai-nilai adat yang positif dan sesuai dengan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan adat pernikahan.

4) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data awal serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai adat dan budaya di Aceh.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kehidupan adat di aceh tenggara
2. Untuk faktor yang mempengaruhi penghambat implementasi pembinaan adat oleh MAA terkait adat mangekhi pada pengantin perempuan

3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pembinaan adat oleh MAA terhadap pelaksanaan adat magekhi pada pengantin perempuan di Aceh Tenggara

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁸. berdasarkan judul penelitian tentang "Implementasi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Pembinaan Kehidupan Adat di Aceh Tenggara Menurut Qonun Nomor 9 Tahun 2008 (Magekhi Pada Pengantin Perempuan)" Defenisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Majelis Adat Aceh (MAA) adalah lembaga adat yang bertugas membina dan mengembangkan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh, termasuk di Aceh Tenggara, dengan landasan pelaksanaan syariat Islam sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁹
2. Implementasi MAA dalam pembinaan kehidupan adat di Aceh Tenggara khususnya terkait dengan adat Magekhi (tepung tawar atau peusijuek) yang merupakan tradisi penting dalam pernikahan pengantin perempuan di masyarakat Aceh Tenggara. MAA berperan menjamin pelaksanaan adat

⁸ Ida Hanifa, Dkk, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Idem. Hlm17

⁹Dwi Indayana. 2020. *Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh*. Skripsi Hlm 2-3

tersebut agar sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.¹⁰

3. Pembinaan adat oleh MAA meliputi pemberdayaan lembaga adat dan tokoh adat, pelestarian nilai-nilai adat yang berlandaskan syariat Islam, serta penguatan penerapan hukum adat dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat Aceh.¹¹
4. Secara operasional, skripsi ini meneliti bagaimana peran dan pelaksanaan tugas MAA Aceh Tenggara dalam membina adat Magekhi pada pengantin perempuan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, serta bagaimana tata cara pelaksanaan adat Magekhi di masyarakat setempat.

Singkatnya, definisi operasionalnya adalah: Studi mengenai pelaksanaan tugas Majelis Adat Aceh (MAA) di Aceh Tenggara dalam membina dan mengawasi pelaksanaan adat Magekhi pada pengantin perempuan agar sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dengan fokus pada efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan adat tersebut di masyarakat.

¹⁰Muhammad Fadhlan Rizky. 2022. *Peran Majelis Adat Aceh (Maa) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Adat Mangekhi Terhadap Pengantin Perempuan)*. Skripsi. Hlm 19

¹¹Ilham Al Hafizd. 2021. *Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh*. Skripsi. Hlm 14

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyakini bahwa penelitian tentang Implementasi Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan pembahasan yang sudah cukup banyak diteliti oleh kalangan peneliti lainnya. Karena, ini bukan hal yang baru lagi terjadi di dalam ilmu hukum. Disini penulis telah melakukan beberapa pencarian melalui segala media yang ada, dan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pembahasan yang penulis teliti saat ini dengan judul: “Implementasi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Pembinaan Kehidupan Adat Di Aceh Tenggara Menurut Qonun Nomor 9 Tahun 2008 (Magekhi Pada Pengantin Perempuan)”.

Adapun dua judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Dwi Indayana, NIM. 160802060. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Dengan judul penelitian “Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh”. Tata kelola Majelis Adat Aceh dalam membina lembaga adat di Provinsi Aceh telah berjalan baik meski ada kendala sumber daya; MAA berperan strategis sebagai pengawas dan fasilitator pelestarian adat berbasis syariat Islam, serta berdampak positif pada kesadaran masyarakat dan penguatan fungsi lembaga adat, namun perlu peningkatan koordinasi, sumber daya manusia, anggaran, serta sosialisasi berkelanjutan agar pembinaan adat semakin efektif dan adaptif.

2. Ilham Al Hafizd. NPM. 1606200222. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2021. Dengan judul penelitian “Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh”. Majelis Adat Aceh Tamiang memiliki eksistensi yang nyata dan kuat dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, dibuktikan dengan keberlanjutan kepengurusan hingga periode 2018-2022; kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang meliputi membantu pemerintah dalam kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan dan budaya, serta pelestarian hukum adat dan adat istiadat masyarakat; hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah daerah yang berperan menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan masyarakat, serta menegakkan hukum adat sesuai dengan syariat Islam, sehingga Majelis Adat Aceh Tamiang berfungsi sebagai unsur penting dalam mendukung pembangunan dan pelestarian nilai-nilai adat di Aceh Tamiang.
3. Silmi Diani, NPM. 1802060002. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2022. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara”. dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan adat Alas di Kutacane, Aceh Tenggara, masih mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai landasan utama dalam pelaksanaannya. Hukum adat tersebut berperan

penting dalam mengatur tata cara, nilai-nilai, dan norma yang mengikat masyarakat Suku Alas, sehingga prosesi pernikahan adat tetap terlaksana secara konsisten dan menjadi bagian integral dari identitas budaya serta keadatan masyarakat. Meskipun mengalami beberapa penyesuaian dengan perkembangan zaman dan pengaruh hukum nasional, hukum adat pernikahan Alas tetap eksis dan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga kelangsungan tradisi dan keharmonisan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena fokusnya adalah memahami dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Majelis Adat Aceh dalam pembinaan kehidupan adat, khususnya terkait Magekhi (prosesi adat pada pengantin perempuan). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pola, dan proses sosial budaya secara mendalam.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana Majelis Adat Aceh menjalankan fungsi pembinaan adat sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memetakan pelaksanaan adat dan kebijakan adat secara nyata di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam bagaimana implementasi Majelis Adat Aceh dalam pembinaan kehidupan adat di Aceh Tenggara sesuai Qanun Nomor 9

Tahun 2008, khususnya pada aspek Magekhi dalam adat perkawinan perempuan. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena, kejadian, atau proses yang sedang berlangsung tanpa melakukan perlakuan khusus terhadap objek penelitian

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terpecah menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, adalah bahan utama atau data pokok penelitian yang mampu memberikan informasi langsung tentang objek penelitian. Data primer pada penelitian kali ini adalah peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan adat menurut pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat pada adat *magekhi* terhadap pengantin perempuan dari wawancara dengan Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dan kemudian wawancara dengan tokoh.
- b. Data Sekunder, adalah data yang berperan sebagai tambahan atau pelengkap. Referensinya adalah berbagai jenis literatur yang ada hubungannya terkait objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini disebut juga dengan data kepustakaan, terdiri dari qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat, buku-buku, artikel hukum, jurnal, kitab-kitab fikih, kamus

hukum, dan literasi lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

1) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan adat Magekhi dan kegiatan pembinaan adat oleh Majelis Adat Aceh di Aceh Tenggara. Observasi ini bisa bersifat partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam kegiatan adat untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan autentik.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan bebas dengan tokoh adat, anggota Majelis Adat Aceh, pelaku adat, dan masyarakat yang terlibat dalam adat Magekhi. Tujuannya adalah memperoleh informasi dan pemahaman tentang proses implementasi qanun dan makna adat dalam kehidupan sehari-hari.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi seperti Qanun Nomor 9 Tahun 2008, catatan lembaga adat, foto, video, serta literatur terkait adat Magekhi dan pembinaan adat oleh MAA. Dokumentasi ini membantu melengkapi dan memverifikasi data lapangan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis

proses dan pola implementasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam pembinaan kehidupan adat sesuai Qanun No. 9 Tahun 2008 Analisis ini fokus pada pemahaman makna, hubungan sosial, dan proses kebijakan adat di masyarakat. Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan dan pemilihan data relevan), penyajian data (penataan data dalam bentuk narasi atau tabel), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Majelis Adat Aceh (MAA)

1. Pengertian Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah lembaga yang diberikan amanah untuk melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat di Aceh. Dalam ketentuan umum qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, pada pasal 1 angka 13 disebutkan definisi dari Majelis Adat Aceh (MAA) adalah majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Pada angka 14 disebutkan bahwa pada tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten/Kota adalah majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam dan menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada angka 15 disebutkan bahwa masyarakat Aceh yang ada di luar Aceh juga memiliki lembaga adat yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan, yaitu majelis pembina kehidupan adat dan adat istiadat masyarakat Aceh di luar Aceh. Kemudian pada pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa pada tingkat kecamatan juga dibentuk Majelis Adat Aceh (MAA), disebutkan “MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota”.

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 menjelaskan lembaga adat Aceh pada bab XIII pasal 98. Pada ayat (3) lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Adat Aceh; (Kepengurusan Majelis Adat Aceh provinsi, kabupaten dan kecamatan. Keanggotaannya adalah para pemangku adat di bawah ini):
- b. *Imeum Mukim* atau nama lain; (*Mukim* adalah pemimpin dari berbagai gampong)
- c. *Imeum Chik* atau nama lain; (Iman masjid pada wilayah *kemukiman*)
- d. *Keuchik* atau nama lain; (kepala desa; *Datok Penghulu* di Tamiang, *Reje* di Aceh Tengah);
- e. *Tuha Peut* atau nama lain; (LKMD di provinsi lain, *Sarak Opat* di Aceh Tengah)¹²
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain; (pada tingkat *mukim* dapat membentuk *tuha lapan*, dalam kepengurusan Undang-Undang Wali Nanggroe sekarang ada *tuha lapan*)
- g. *Imeum Meunasah* atau nama lain; (imam masjid di setiap *meunasah gampong*)
- h. *Keujruen Blang* atau nama lain; (mengurus bidang persawahan)

¹² *Sarak Opat* Merupakan Lembaga Musyawarah Pada Adat Gayo Yang Terdiri Dari *Reje* (Kepala Desa), *Petue* (Tokoh Masyarakat), *Imem*, Dan Rakyat Genap Mupakat (Masyarakat). Sedangkan *Tuha Peut* Adalah Merupakan Lembaga Yang Berposisi Di Bawah Dari *Reje* (Kepala Desa) Dan Berposisi Setara Dengan *Petue* Di Masyarakat Gayo.

- i. *Panglima Laot* atau nama lain; (mengurus bidang laut)
 - j. *Pawang Glee* atau nama lain; (mengurus bidang hutan)
 - k. *Peutua Seuneubok* atau nama lain; (mengurus bidang ladang)
 - l. *Haria Peukan* atau nama lain; (mengurus pasar)
 - m. *Syahbandar* atau nama lain; (mengurus pelabuhan).¹³
2. Latar Belakang Lahirnya Majelis Adat Aceh (MAA)

Pada tahun 1986, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor 431/543/1986, tanggal 9 Juli 1986, didirikan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan Ketua Umum pertama adalah Prof. A. Hasjmy. Selanjutnya LAKA dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota sampai Kecamatan di Aceh. Bahkan kemudian didirikan pula LAKA pada hampir setiap Provinsi di Indonesia, dimana saja bila ada masyarakat Aceh pada daerah setempat. Tujuan pembentukan LAKA adalah:

- a. Membantu pemerintah dalam mengupayakan kelancaran pemerintahan, penerapannya pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang kemasyarakatan serta budaya.
- b. Melestarikan adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan masyarakat.
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terkait hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan adat, juga pada upaya adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat.

¹³ Fazri M. Kasim Dan Abidin Nurdin, 2025. *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe: Unimal Press, Hlm. 115-116

- d. Menyelenggarakan pengembangan nilai nilai adat serta pembinaan adat di Aceh pada rangka memperkaya dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya kemudian kebudayaan Aceh khususnya.

Sesuai perkembangan dinamika kehidupan pada masyarakat Aceh dengan keluarnya undang-undang nomor 4 empat tahun 1999, maka terkait dengan penyelenggaraan sidang adat dan akan istiadat dalam masyarakat, lewat kongres LAKA 25-27 September 2002 di Banda Aceh, disepakati bahwa Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), diubah namanya dengan Majelis Adat Aceh (MAA), sehingga segala aset dan kelembagaan diberikan ke Majelis Adat Aceh (MAA). Dengan Surat Keputusan Gubernur tanggal 8 Januari 2003 Nomor 430/066/2003 dibentuklah pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) pertama periode 2003-2008, yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Hakim Nyak Pha, SH, DEA selaku Ketua Umum H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum selaku Ketua I dan S. Ismail Sm.Hk selaku Sekretaris Umum, berlaku pada tanggal pelantikannya oleh H. Ir. Abdullah Puteh, M.Si, sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada bulan Juli 2003 di Ruang Tengah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Pada 4 Oktober 1999 ditetapkan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Masyarakat Aceh mendapatkan kebebasan yang besar untuk mengatur sendiri kehidupan dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam

penetapan kebijakan daerah¹⁴. Adat dan adat istiadat ialah salah satu dari pilar keistimewaan provinsi Aceh, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang RI nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Atas dasar tersebut, Pemerintahan Aceh wajib mewujudkan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat.

Pada 15 Agustus 2005, perdamaian Aceh diperoleh dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MoU memiliki makna penting untuk Aceh. Dengan dasar MoU tersebut, pemerintah kemudian membentuk undang-undang khusus Aceh, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Eksistensi hukum adat semakin kuat sejak adanya UUPA, hal tersebut didasari karena lahirnya pengakuan terhadap lembaga adat. Sebagaimana diatur dalam Bab XIII pasal 98 tentang Lembaga Adat UUPA. Pasal 98 ayat (1) berbunyi: “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban.” Pasal 98 ayat (2) menyatakan: “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.”

¹⁴Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, 2019. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, Hlm. 31.

Lembaga keistimewaan Aceh yang mewujudkan pembangunan bidang Adat Istiadat ialah Majelis Adat Aceh (MAA), hal tersebut didasari dengan qanun Aceh nomor 3 tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga-lembaga adat. kemudian, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh.

Pada tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi serta tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA melaksanakan administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA)

Dasar Hukum Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA):

- a. Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
- g. Qanun Aceh nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- h. Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- i. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
- j. Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

4. Wewenang, Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh (MAA)

Menurut Badruzzaman (Ketua Majelis Adat Aceh) Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemeliharaan dan menggali, hukum adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat, pembinaan lembaga adat.
- b. mengembangkan dan membina lembaga-lembaga adat istiadat atau hukum adat yang ada di daerah-daerah kabupaten/kota, kecamatan, mukim, serta gampong.
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi setiap calon tokoh adat (kader-kader adat/adat istiadat) baik pria/wanita yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- d. Menyebarkan/pengembangan atau pengenalan ilmu terkait hukum adat dan istiadat dengan media cetak dan elektronik atau lain sebagainya.
- e. Mendukung dan mendorong pertumbuhan/penampilan bentuk- bentuk adat Aceh pada berbagai pertunjukan dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.
- f. Mengawasi serta membina pertumbuhan berbagai nilai-nilai dan kreasi adat istiadat melalui bentuk seni zikir, seni hikayat, seni tari, dan format-format promosi makanan, pakaian, dan serta aspek aspek seni lainnya yang bernuansa agamis.

- g. Menjadikan kaidah/norma kaidah adat dan lembaga adat untuk berperan pada penyelesaian sengketa-sengketa yang ada pada masyarakat.
- h. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorangan maupun umum, instansi yang terkait pada penyelenggaraan adat istiadat dalam mewujudkan budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, yang sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama¹⁵

Dalam pasal 15 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki wewenang:

- a. Mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat budaya Aceh yang Islami;
- b. Membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat; dan
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak.

Mengenai tugas dari Majelis Adat Aceh (MAA) dijelaskan pada pasal 16 qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Adat Aceh (MAA) bertugas menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kekuasaan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh pada bidang pembinaan kehidupan Adat yang berasaskan agama Islam.

¹⁵Badruzzaman Ismail, dkk.2023. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Hlm. 26

Terkait fungsi dari Majelis Adat Aceh (MAA) dijelaskan pada pasal 18 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Adat Aceh (MAA) menyelenggarakan fungsi:

- a. Peningkatan pemeliharaan, pembinaan adat, adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga adat dan/atau pemangku adat dalam penyelenggaraan kehidupan adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong atau nama lain dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang adat sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. Penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian adat Aceh yang Islami;

- g. Perumusan kebijakan di bidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Aceh;
- h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat;
- i. Peningkatan penerapan nilai-nilai adat sesuai syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureuja udep* dan *keureuja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa; dan
- j. Perwujudan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan falsafah *“adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana”*.

5. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Pembinaan Adat

Dalam melakukan pembinaan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki 2 ruang lingkup, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat (1) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat. (2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islami.

Dalam melakukan pembinaan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) atau lembaga-lembaga adat lainnya memiliki dasar-dasar/asas-asas dalam pembinaan adat dan tidak dapat bertindak sewenangnyanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang

pembinaan kehidupan adat dan istiadat “pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat berasaskan:

- a. Keislaman;
- b. Keadilan;
- c. Kebenaran;
- d. Kemanusiaan;
- e. Keharmonisan;
- f. Ketertiban dan keamanan;
- g. Ketentraman;
- h. Kekeluargaan;
- i. Kemanfaatan;
- j. Kegotongroyongan;
- k. Kedamaian;
- l. Permusyawaratan; dan
- m. Kemaslahatan umum”

Pembinaan kehidupan adat sendiri dilakukan agar tata kehidupan yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan ridha Allah SWT, sebagaimana tertulis dalam pasal 4 qanun Aceh nomor 9 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat “(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. (2)

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.”

Majelis Adat Aceh memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kehidupan adat dan istiadat agar selaras dengan syariat Islam, dalam pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, disebutkan bahwa disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan Syari‘at Islam.” Pada penjelasan ayat tersebut dijelaskan “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Pada pasal 4 qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, setiap lembaga adat yang ada di Aceh memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat;
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;

h. Menegakkan hukum adat

Dalam situs resmi Majelis Adat Aceh (MAA), disebutkan peran serta fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) pada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat supaya tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka dalam melaksanakan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Mengembangkan dan membina lembaga-lembaga adat Aceh
- b. Mengembangkan dan membina tokoh-tokoh adat Aceh
- c. Mengembangkan dan membina kehidupan adat serta adat istiadat Aceh
- d. Melestarikan nilai-nilai adat yang berdasarkan syariat Islam

Adapun tujuan dilakukannya pembinaan adat dan adat istiadat sebagaimana termaktub dalam pasal 5 qanun Aceh nomor 9 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat adalah “pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
- e. Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- f. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi

kesejahteraan masyarakat.”

B. Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah diberi landasan yang sangat kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 99 undang-undang tersebut memerintahkan agar melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membuat suatu Qanun Aceh. Maka adat dan adat istiadat yang selaras dengan syariat Islam adalah kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang penting untuk dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai keragaman pada setiap sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman itu adalah kekayaan serta khasanah budaya yang pluralistik. Oleh sebab itu pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat wajib diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Adat dan adat istiadat di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi perekat dan pemersatu, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Maka dari itu nilai-nilai adat serta adat istiadat tersebut penting untuk dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁶

Dalam bagian menimbang Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dikemukakan tiga hal urgensinya qanun ini, yaitu:

¹⁶ Penjelasan Umum atas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat, Hlm. 11

- 1) Bahwa adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syari'at Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan;
- 2) Bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh;
- 3) Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf (e) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 16 dan pasal 17 undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, perlu diatur pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam suatu qanun;

Ketiga hal di atas, merupakan alasan hukum dari adanya suatu peraturan perundangan, ketiga hal tersebut meliputi refleksi dari nuansa aspek filosofis, sosiologis, dan juridis dari keberadaan qanun ini. Harus adanya kesamaan dengan prinsip syariat Islam adalah nuansa filosofis. Upaya pelestarian dan pengembangan adat secara berkesinambungan agar generasi berikutnya merupakan nuansa sosiologis. Sementara itu perlunya menindaklanjuti undang-undang Keistimewaan Aceh dan undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan aspek juridis yang menjadi penguat kehadiran Qanun ini. Demikianlah, ketiga aspek seperti ini seharusnya menjadi spirit dalam sebuah perundangan, termasuk

Qanun.¹⁷

Pada pasal 8 dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat ini disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang sesuai dengan Syari‘at Islam”, dalam penjelasan pasal demi pasal pada qanun ini, diuraikan kembali mengenai pasal 8 tersebut, yaitu “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Syariat sendiri merupakan norma hukum dasar yang telah ditetapkan Allah yang selanjutnya dijelaskan Nabi Muhammad, kemudian selain ada dalam Al-Quran, syariat juga ada dalam As-Sunnah (*qauliyyah, fi‘liyyah, dan taqririyyah*).³⁸ Dalam kitab Al-Islam: „Aqidah wa Syari‘ah, Mahmud Syaltut menyebutkan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan”.¹⁸

Tingkah laku dan nilai kehidupan masyarakat menggambarkan ragam dalam Islam hampir segala bidangnya. T. Iskandar Daud mengatakan, kehidupan rakyat Aceh yang identik dengan Islam atau hukum Islam yang

¹⁷ Taqwaddin Husin, 2023. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing. Hlm. 5

¹⁸ Rohidin, 2020. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabi Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, Hlm. 6-7

berdasarkan Al-Qur‘an dan Hadis juga dapat dikategorikan sebagai pengertian dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam adalah kebudayaan yang lengkap, lebih dari satu sistem agama saja.

Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota dan segenap lapisan masyarakat melaksanakan kehidupan adat dan adat istiadat. Pelaksanaan pembinaan serta pengembangan dalam kehidupan adat dan istiadat dilakukan dengan:

1. Lingkungan keluarga;
2. Jalur pendidikan;
3. Lingkungan masyarakat;
4. Lingkungan kerja; dan
5. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilaksanakan lewat:

1. Maklumat pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota;
2. Keteladanan;
3. Pelatihan, sosialisasi, musyawarah dan simulasi;
4. Perlombaan beserta atraksi/pertunjukan;
5. Perlindungan karya-karya adat berlandaskan hukum;
6. Perlindungan hak masyarakat adat, yang mencakup rawa, tanah, laut, danau, hutan, sungai, dan hak-hak masyarakat lainnya; dan
7. Kaderisasi tokoh adat dari generasi muda sampai wanita.

C. Adat Mangekhi

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera serta merupakan provinsi paling barat Indonesia. Pada masyarakat Aceh, memiliki berbagai macam adat, ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, kelembagaan, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengurus tingkah laku manusia antara satu dengan lainnya, yang biasa dilaksanakan dalam suatu kelompok masyarakat.

Adat dan budaya Aceh memang beragam serta sangat unik, menyimpan makna dan filosofis tersendiri setiap tradisinya. Yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi salah satunya adalah budaya dalam prosesi pernikahan adat. Seperti juga dengan suku yang lainnya, calon pengantin Aceh diharuskan mengikuti serangkaian adat menjelang hari pernikahan.¹⁹

Dalam tradisi pernikahan Suku Alas, malam ketiga sampai malam ketujuh (tergantung faktor ekonomi/kesanggupan keluarga) sebelum diadakan pesta perkawinan dilaksanakan upacara *jagai* (berinai) di rumah masing-masing mempelai, pada malam tersebut baik mempelai laki-laki serta perempuan diberi inai. Sebelum diberi *inai* calon pengantin terlebih dahulu ditepung tawar (*dipangekhi*). Pada malam *jagai* dapat mengumpulkan saudara-saudara bertempat tinggal di luar *gampong*, dengan demikian hubungan kekerabatan semakin erat.

¹⁹ MAA.Acehprov.Go.Id. Tradisi Adat Pernikahan Di Aceh. Diakses Melalui Situs: <https://Maa.Acehprov.Go.Id/Berita/Kategori/Pusaka-Dan-Khasanah-Aceh/Tradisi-Adat-Pernikahan-Di-Aceh>, Pada Tanggal 30 Juni 2025 Pukul 12:15 Pm.

1. Pengertian Mangekhi

Dalam tradisi masyarakat Aceh terdapat nilai-nilai keimanan, baik kepada Allah SWT maupun terhadap Rasul SAW. Contohnya tradisi *peusijuek* atau tepung tawari, yang memiliki filosofi agar kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah SWT. hakikat dari *peusijuek* sendiri adalah berdoa kepada Allah SWT, dalam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad SAW agar mendapat syafaatnya²⁰. Dalam suku Alas *peusijuek* atau tepung tawari disebut dengan *mangekhi* atau *nawakhi*.

Mangekhi (bahasa Alas) atau *peusijuek* (bahasa Aceh) atau menepung tawari adalah salah satu tradisi yang masih dilestarikan serta selalu digunakan hingga saat ini di berbagai upacara pada masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini selalu mengiringi berbagai peristiwa penting dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang diyakini perlu dilaksanakan *peusijuek*, hampir semua masyarakat dari dulu sampai sekarang masih melaksanakan tradisi ini, dengan tujuan agar diberi keselamatan, keberkahan dan terhindar dari berbagai mara bahaya.²¹

Mangekhi atau tepung tawar dilakukan secara adat Alas dalam acara adat *jagai* perkawinan, *mangekhi* anak sunat rasul, *mangekhi* mendirikan rumah, *kenduri* awal tahun, *kenduri* turun bersawah, *kenduri rak-rak ni nuntu lawe* (bendungan), *kenduri mangekhi kute*, *mangekhi negekhi* agar terbebas dari

²⁰ Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah. 2020, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, Hlm. 294

²¹ Faisal Ali, 2023. *Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*, Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Hlm. 37

marabahaya, *mangekhi* orang yang telah didamaikan secara adat karena berselisih, *mangekhi kalak bhalik khanto kalak akhi* (tepung tawari orang yang pulang dari perantauan), *mangekhi kalak* naik haji, *mangekhi* benih *page* (padi), *mangekhi kalak laus mepekhang* (tepung tawari orang yang pergi berperang), *mangekhi kalak laus* menuntut Ilmu (sekolah ke negeri lain), *Mangekhi kalak sempuk*, *mangekhi* anak turun mandi, *mangekhi bungkui laus bhe Singkil* (zaman dahulu, sebelum kemerdekaan RI), *mangekhi* perkakas *mbakhu*/kendaraan baru, *mangekhi* meresmikan pejabat-pejabat sebelum bertugas, *mangekhi* tamu terhormat/pembesar negeri, pengangkatan menjadi saudara orang Alas, *mangekhi* peresmian pejabat *pengulu*, *mangekhi* pelaksana pekerjaan besar (bendungan) yang berbahaya dan beresiko kepada masyarakat dan kelompok manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan/tanaman, sebab mereka pun adalah makhluk Tuhan wajib diminta doa selamat kepada Allah dengan adat *mangekhi*.

Peralatan dan bahan-bahan untuk *mangekhi* dalam kehidupan adat dan adat istiadat Alas adalah sebagai berikut:

- a. Satu buah *cawan* atau *cambung* besar berisi air bersih.
- b. *Cambung* cuci tangan diisi air bersih.
- c. Beras makan untuk ditaburkan pada ubun-ubun kepala yang diadat.
- d. *Cambung* berisi air bersih tempat jeruk purut dipotong-potong dan diremas-remas untuk wewangian serta membersihkan tangan.
- e. Baskom berisi air bersih tempat daun dan tangkai kayu tawar yang telah dibuat satu ikat.

- f. *Bulung kayu sempilit*; dalam bahasa Alas arti *pilit* yang adalah perbuatan menyimpang dari yang sebenarnya.
- g. *Bulung kayu bebesi*; dalam bahasa dari kata besi, artinya keras.
- h. *Bulung kayu dedingin*; dalam bahasa Alas yaitu mendinginkan.
- i. *Bulung kayu khaje penawakh*; di ambil dari kata bahasa Alas, yaitu *khaje penawakh* (raja obat) yang artinya tumbuh-tumbuhan yang paling mujarab untuk menjadi *tawakh*.
- j. *Kuling galuh setabakh*; atau kulit pisang kapok, yang artinya berpetak-petak, tamsilannya menurut orang Alas adalah masyarakat yang cara berfikirnya demikian berkotak-kotak.
- k. *Bulung kayu nggepak*; dalam bahasa Alas yaitu *nggepak* yang artinya tidak sebagaimana orang biasanya.
- l. *Bulung kayu sibalik angin*; yaitu daun kayu sebelah hijau dan sebelahnya lagi warna putih. Maksudnya adalah tamsilan bagi orang yang bermuka dua.
- m. *Bulung kayu njukhang*; dalam bahasa Alas yang artinya berkelahi atau tidak akur dalam masyarakat.
- n. *Bulung kayu pepulih*; menurut bahasa Alas yaitu memulihkan segala perkataan yang buruk dan sebagainya.
- o. *Dukut padang teguh*; dalam bahasa Alas yaitu teguh yang artinya ikatan yang kuat.
- p. *Ukhat Sokhpe*; yaitu akar pakis kampung yang sudah dicuci bersih, pengertiannya dalam adat Alas bahwa pakis sebagai sayur dalam adat

yang mudah didapati dimana-mana, tamsilannya hidup pakis mudah, ia memberi manfaat bagi manusia di Tanah Alas.

q. *Telukh manuk kute* (telur ayam kampung) satu butir, gunanya sebagai unsur anasir kehidupan yang lengkap atau digantikan dengan *cihsitu* (siput air yang biasa di gulai).

r. Jeruk purut dipotong-potong

Secara filosofis bahwa ternyata nenek moyang suku Alas dahulu kala memang orang sufi-sufi, sehingga mereka membuat adat istiadat *mangekhi* (tepung tawar) ini berfikir menggunakan daun *kayu tawakh* sebagai pengganti ujung jari-jemari yang kini merupakan kearifan lokal suku Alas yang luar biasa. Sehingga perbuatan adat *mangekhi* atau *nawakhi*, atau tepung tawar atau *peusijeuk* ini dalam bahasa Aceh pesisir tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada pelaksanaan adat *mangekhi* ini selalu diiringi dengan pembacaan do'a, ini bermakna sebesar apapun pekerjaan yang telah dilakukan pada akhirnya semuanya diserahkan kepada Allah SWT, agar mendapatkan berkah serta ridha-Nya.

2. Sejarah Adat Mangekhi

Sejarah *mangekhi* (tepung tawar) dalam adat dan adat istiadat Suku Alas sudah dikenal sejak masuknya orang Alas pertama tahun 674 masehi dari Singkil naik ke sungai Sungkraya hingga ke sungai Lawe Alas terus ke utara hingga ke Tanah Alas. Diperkuat lagi dengan masuknya Islam ke Tanah Alas pada tahun 1325 hingga orang Alas memeluk Islam tahun 1348 yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama

Datuk Raja Dewa, kini makamnya sudah dijadikan situs budaya daerah di Muara Lawe Sikap, Kute Batumbulan, Kecamatan Babussalam. Menurut H. M. Ya'cub Pagan, diwawancarai sebagai narasumber ahli adat Alas pada tahun 1999 bahwa adat *tawakh* (*mangekhi*) di Tanah Alas ini dibawa memakai do'a Rasulullah pertama sekali oleh kelompok Datuk Raja Dewa ke Tanah Alas.

Menurut Beliau bahwa pada awalnya *tawakh* dalam adat Alas sejarahnya berhubungan dengan peristiwa perkawinan Siti Fatimah Binti Muhammad SAW dinikahkan Rasulullah kepada Sayyidina „Ali. Setelah menikahkan anaknya Fatimah kepada Sayyidina „Ali, Rasulullah meminta didudukkan kedua mempelai pada suatu pelaminan. Kemudian Rasulullah meminta sebuah *cawan* berisi air putih mentah untuk dijadikan air *tawakh* (tepung tawar) kepada kedua mempelai. Lebih kurang cara Rasulullah menepung tawari anaknya Fatimah dan menantunya Sayyidina „Ali adalah Beliau meminta air putih dalam cawan besar, lalu dipegang Rasulullah dengan tangan kiri dan mendekati kedua mempelai sembari Beliau memasukkan ujung jari jemari beliau menyentuh air *cawan*, lalu memercikkan air tersebut ke ubun-ubun kedua mempelai dengan membacakan "*Bismillahirrahmanirrahim, barakallahu lakuma*" sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengertiannya adalah "*Dengan Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, semoga diberkahi Allah atas perkawinan kedua kamu*".⁵⁰ Meskipun prosesi *peusijuek* (*mangekhi*) oleh masyarakat Aceh sedikit berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah, yaitu

dengan menaruh tangan kanannya ke air, kemudian menggosokkan ke bagian leher belakang Sayyidina Ali dan Fatimah. Namun sekarang tidak lagi menggunakan telapak tangan tapi dengan daun-daun kayu dalam pelaksanaan *peusijuek*.

Pada tahun 1990, ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Prof. H. Ali Hasjmy menyampaikan sebuah makalah tentang tepung tawar dalam rapat kerja LAKA di Banda Aceh. Disamping sebagai ketua LAKA Provinsi Aceh, beliau juga adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh. Kesimpulan dalam rapat kerja bidang tepung tawar ini adalah diterima mengingat memang tepung tawar ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika selesai menikahkan putrinya kepada Sayyidina Ali. Maka, sejak dari itu jelas tepung tawar atau *mangekhi* bukanlah bid'ah.

3. Tata Cara dan Tujuan Adat Mangekhi

Cara *mangekhi* atau menggunakan *Tawakh* (tepung tawar) atau *peusijuek* dalam bahasa Aceh Pesisir adalah sebagai berikut. Menurut keterangan Haji M. Ya'qub Pagan bahwa sediakan baskom atau cambung kaca agak besar berisi air tawar setengah, lalu masukkan satu ikat ramuan daun *tawakh*, kemudian masukan lagi putih dan merah telur ayam kampung satu sendok teh saja ke dalam air tawakh. Boleh juga diganti supaya tidak anyir, telur ayam kampung digantikan dengan seekor siput air yang hidup yang boleh di gulai (*ciihsitu* dalam bahasa Alas) pada air tepung tawar itu. Sediakan juga sebuah piring putih berisi beras agak

penyuh. Lalu buatkan cambung satu lagi berisi air dan masukkan cincangan jeruk purut untuk mencuci tangan setelah menyempung tawari. Satu serbet bersih atau akhir- akhir ini disediakan kertas tisu putih mengeringkan tangan. Letakkan berurutan, pertama sebelah kanan adalah beras makan, baskom dan *tawar*, kemudian air jeruk purut, terakhir serbet atau tisu lap tangan.

Yang diadati dengan tepung tawar duduk dengan sopan di atas tilam, kemudian dilapisi *amak lapik* (tikar dibuat berlapis, berwarna warni, cantik, ukuran 70 cm x 70 cm), misalnya untuk *mangekhi* atau menyempung tawari anak umur 8 tahun pada acara *jagai* (Tepung tawar) hendak berkhitan atau Sunat Rasul keesokan harinya. Yang pertama adatnya dimulai oleh *pengulu* setempat bersama *pengulu kute tuan pemamanan*, diikuti tokoh adat dan imam pihak *mame* (paman, saudara laki-laki dari ibu yang diadati), diikuti terus berurutan tokoh adat, imamnya *kute* setempat. Kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar negeri dan orang tua-tua desa/*kute*, tamu-tamu terhormat, biasanya lebih kurang 20-30 orang banyaknya sebagai mewakili umum pihak bapak-bapak. Setelah itu diikuti oleh keluarga ibu dari pihak paman dan keluarga ibu dari pihak *pemamanan* dan pihak *tuan sukut* (pemilik hajatan adat), terus diikuti ibu-ibu yang tua-tua desa setempat lebih kurang 15-20 orang mewakili pihak kaum ibu-ibu seluruhnya.

Caranya adalah yang menyempung tawari mendekati anak yang akan ditepung tawari, lalu mengambil beras satu genggam dengan ujung jari dan

membacakan selawat dan berdo‘a “*Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma Salli‘ala Sayidina Muhammad, barakallalu salamatan dunniya wal akhirah*”, atau baca do‘a pendek lainnya sesuai tujuan *mangekhi* minta selamat kepada Allah, lalu beras tersebut ditaburkan di atas ubun-ubunnya yang diadati sekali saja, selebihnya taburkan ke pangkuannya, terakhir sedikit ditaburkan di atas telapak tangan yang diadati. Selanjutnya memercikkan air *tawakh* dengan menggunakan seikat daun-daun *kayu tawakh* mulai dari ubun-ubunya sekali. Lalu kemudian bahu kanan, bahu kiri, dan dilanjutkan memercikkan *air tawakh* pada kedua telapaknya sebanyak tiga kali. Terakhir mencuci tangan dalam air jeruk purut, dan mengelap tangan boleh disalamkan anak yang diadati itu. Menurut lazimnya yang menepung tawari harus dalam posisi membungkuk sewaktu melaksanakan *mangekhi* (tepung tawar) untuk menjaga kesopanan dalam adat Alas.

Bahwa seikat daun tawar itu berfungsi sebagai bahan memercikan air tawar kepada yang diadati bila dibandingkan seperti yang dilakukan baginda Rasullullah SAW menepung tawari anaknya kandung Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali segera setelah mereka mengucapkan ijab-qabul menikah. Fatimah adalah anak kandung Rasulullah, Beliau boleh langsung *menawari* anak dan menantunya yang telah nikah itu dengan ujung jari jemari Beliau, boleh menyentuh ubun-ubun putrinya dan menantunya Sayyidina Ali.

Setiap dilakukannya *peusijuek* (tepung tawar) memiliki makna tersendiri, contohnya *peusijuek* pada saat mendiami rumah baru, hal ini bermaksud untuk memetik berkah supaya yang tinggal di tempat ini memperoleh ridha Allah selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan mudah rezeki. Saat baru memiliki kendaraan baru juga diadakan *peusijuek*, tujuannya adalah agar kendaraan yang digunakan akan selamat dari kecelakaan. *Peusijuek* bermakna sejuk, menyegarkan, tenang, menghibur, dan terhindar pengaruh bencana.

4. Tata Cara Tepung Tawar Calon Pengantin Perempuan

Khusus untuk *mangekhi* gadis yang hendak menikah, seluruh yang melaksanakan tepung tawar dari kaum bapak-bapak dilarang secara adat Alas menyentuh tangannya sama sekali, apalagi bersalaman kalau bukan mahramnya. Cukup bacakan do'a, taburkan beras ke ubun-ubun yang diadati, lalu memercikan air tepung tawar sedikit pada ubun-ubunya sekali saja, lalu telapak tangannya sebanyak tiga kali juga. Sekali lagi sangat tidak dianjurkan dan *kemali* (*pamali* dalam bahasa Jawa) bersalaman dengan calon pengantin bila kita bukan mahramnya. Disinilah kita dinilai oleh masyarakat adat, apakah orang yang melaksanakan tepung tawar itu beradat atau kurang beradat bahkan tidak beradat. Khusus bagi tamu asing yang dihormati, sebaiknya diberitahu oleh tokoh adat tentang teknis melaksanakan tepung tawar menurut *resam* dan adat Alas ini. Sebab acara tepung tawar adalah sangat sakral, bermunajat keselamatan yang diadati dunia akhirat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Himbauan tersebut

didasari dengan syariat, sebagaimana hadis Nabi

SAW:

لَا يُطْعَنُ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuk kepala seseorang seseorang dengan pasak dari besi, sesungguhnya lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Ath-Thabrani).

Syaikh Albani mengatakan bahwa hadis di atas shahih. Hadis tersebut menunjukkan ancaman yang jelas bagi yang menyentuh wanita yang bukan mahram atau tidak halal hukumnya adalah haram.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Adat di Aceh Tenggara

Pembinaan adat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pembinaan adat merupakan usaha yang dilakukan untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan fungsi serta peran adat dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tujuan pembinaan adat antara lain menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, serta melestarikan khasanah adat, budaya, bahasa daerah, dan pusaka adat.

Pembinaan dan pengembangan adat dilakukan berasaskan nilai-nilai keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kemaslahatan umum. Penyelenggaraan pembinaan adat melibatkan Majelis Adat Aceh (MAA) dan lembaga adat lainnya dengan fasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan pembinaan adat dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, jalur pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan

manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.

Tujuan khusus pembinaan adat yaitu:

- a. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis
- b. Menyediakan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat
- c. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat
- d. Memelihara, melestarikan, dan melindungi khasanah adat, budaya, bahasa daerah, dan pusaka adat
- e. Merevitalisasi adat, seni budaya, dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh
- f. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat

Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki tanggung jawab pada pembinaan kehidupan adat dan istiadat di Aceh agar selaras dengan syariat Islam, dalam pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, disebutkan bahwa disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan Syari“at Islam.” Pada penjelasan ayat tersebut dijelaskan “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Oleh karena itu, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat serta Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sendiri memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang

dilarang oleh hukum (agama) maka tidak dapat dikerjakan. Menurut Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, menyebutkan bahwa: “Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam melakukan pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara juga memiliki prinsip „salah metegah benakh mepapah“ yang berarti yang salah akan disanggah dan yang benar akan didukung.”

Salah satu upaya membangun silaturahmi/mempererat hubungan persaudaraan pada kehidupan keluarga dan masyarakat Aceh ialah dengan membangun dan memelihara unsur-unsur adat istiadat lewat berbagai upacara, pelaksanaan adat istiadat di Aceh selalu diiringi dengan pembacaan doa dan nasehat agama, sehingga tindakan-tindakan itu berakibat pada peningkatan dakwah dalam penerapan unsur-unsur Islami untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah Saw serta ketaqwaan kepada Allah Swt. hal tersebut sebagai bentuk kepasrahan dan mohon petunjuk serta ridha Allah Swt (kebersihan nilai-nilai ketauhidan).

Dalam tradisi pernikahan Suku Alas, pada malam ketiga sampai malam ketujuh (tergantung faktor ekonomi/kesanggupan keluarga) sebelum diadakan pesta perkawinan dilaksanakan upacara malam *jagai* (malam berinai) di rumah masing-masing mempelai, pada malam tersebut bagi mempelai laki-laki dan perempuan diberi inai. Sebelum diberi inai calon pengantin terlebih dahulu ditepung tawar (*dipangekhi*). Tujuan *jagai* adalah untuk mempublikasikan agar semua saudara, masyarakat dalam bahkan luar *kute* (desa) tahu bahwasanya

pengantin ini hendak berumah tangga. kegiatan yang dilaksanakan pada malam *jagai* diantaranya diawali dengan *memangekhi* pengantin, kedua doa berjama'ah untuk keselamatan pengantin dan diakhiri dengan makan-makan. Bahan *mangekhi* pada saat *malam jagai* diantaranya, beras, buah jeruk purut atau daunnya (*limo mukukh*), kayu tawakh dan cuci tangan untuk orang yang menepung tawari.²²

Sepakat raja dahulu dan ulama dahulu bahwasanya adat *mangekhi* ini tidak bertentangan dengan agama dari zaman orang tua terdahulu, kemungkinan yang menjadi masalah pada saat ini adalah pelaksanaan adat *mangekhi* ini sendiri yang banyak berubah. Tradisi ini bukan sesat. *Mangekhi* atau *peusijuek* (dalam bahasa Aceh) memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama. Bahkan, Rasulullah Saw juga melaksanakan tradisi ini yang mungkin proses dan peralatan atau bahan-bahan dipakai berbeda dengan dilakukan di Aceh. Menurut Kamilan Selian, adat *mangekhi* memiliki tujuan sebagai berikut:

Pertama, untuk memberikan hikmah (pelajaran) dari sintue/orang-orang yang menepung tawari agar dinginnya air dan lebatnya daun kayu begitu juga kehidupan sang mempelai tersebut. Kedua, bagaimana banyak beras yang ditaburkan di atas kepala mempelai tersebut begitu juga rezeki yang datang nanti setelah berumah tangga. Ketiga, kayu tawakh yang dipercikkan dengan air yang diberi jeruk dan daunnya dari bahu kanan ke kiri sampai ke ubun-ubun, bagaimana dinginnya air tersebut begitulah dinginnya rumah tangga pengantin tersebut nantinya dengan tidak adanya pecah belah dan menjadi keluarga

²² Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 2 Juli 2025 di Kutacane, Aceh.

*sakinah, mawaddah dan warahmah. Keempat, rindangnya ranting yang dipakai untuk menepung tawari pengantin tersebut begitu juga nanti saudaranya senang hati dengannya*²³.

Pelaksanaan adat *mangekhi* memiliki ketentuan dalam berpakaian dan tepung tawar (*mangekhi*) tamu laki-laki terhadap pengantin perempuan, hal ini bertujuan agar pelaksanaan adat *mangekhi* sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam syariat.

1. Tata cara berpakaian dalam pelaksanaan adat *mangekhi*

Pakaian merupakan kebutuhan sehari-hari, baik dalam bekerja, pengajian/beribadah, pendidikan, bertamu, takziah orang sakit/meninggal, undangan perkawinan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Hal yang terpenting dalam berpakaian adalah pakaian tersebut menutup aurat, baik di dalam rumah maupun di luarnya yang berhubungan dengan masyarakat umum. Pakaian yang dipakai itu harus bersih, sopan dan indah, meskipun hanya sederhana. Berpakaian di ruang publik bagi laki-laki maupun wanita wajib hukumnya menutup aurat, seperti laki-laki wajib menutup dari lutut hingga pusat, tentu lebih baik jika melebihi batasan tersebut, sedangkan bagi perempuan Allah Swt mewajibkan berhijab dengan sempurna.

Berpakaian yang sopan, merupakan adab/etika dalam budaya adat Aceh. Adab dan sopan santun bagi orang Aceh, merupakan amal ibadah yang bersumber dari akhlak, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW,

²³ *Ibid*

kepada umatnya. Misi Rasulullah yang paling utama adalah memperbaiki akhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berbagai bentuk pakaian yang beradat, beradab dan sesuai dengan nilai-nilai Islami menjadi acuan dalam penampilan pemakaian dalam masyarakat Aceh, ada pakaian biasa, pakaian kebesaran adat dan pakaian besar lainnya.

Pada pelaksanaan adat *mangekhi* pakaian yang dipakai oleh pengantin perempuan adalah pakai bawahan sarung/rok bebas, kemudian dilapisi *wis kapal* lagi (dua lapis), baju bebas asalkan sopan, kemudian pakai jilbab lalu dilapisi *wis kapal* lagi. Sedangkan aurat dari pengantin perempuan tersebut tidak boleh terlihat.



Gambar 3: *Wis Kapal* (kain tebal)

Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pernah sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan adat pernikahan, Kamisli Desky mengungkapkan pakaian yang dipakai perempuan pada saat *mangekhi* yang dipegang oleh mereka sudah sesuai dengan semestinya. Berikut foto pengantin perempuan berpakaian pada saat *mangekhi*:



Gambar 4: Pakaian pengantin perempuan pada saat *mangekhi*

Namun pada pelaksanaan adat *mangekhi* akhir-akhir ini sering ditemui pengantin perempuan tidak memakai jilbab, pengantin perempuan sering *gobang* (dalam bahasa Alas) adalah perempuan yang tidak memakai jilbab. Tentu hal ini tidak selaras dengan agama dan tidak sesuai dengan amanah qanun, dimana adat berlandaskan Islam. Ini merupakan perbedaan praktek saat ini, dimana menutup aurat diabaikan, seperti dinampakkan rambut tanpa memakai jilbab dan *wis kapal* hanya diselimuti di bahu saja dan tidak memakai bagaimana seharusnya (berada di atas jilbab).

2. Ketentuan *mangekhi* laki-laki terhadap pengantin perempuan

Khusus untuk *mangekhi* gadis yang hendak menikah, seluruh yang melaksanakan tepung tawar dari kaum laki-laki dilarang secara adat Alas menyentuh tangannya sama sekali, apalagi bersalaman kalau bukan mahramnya. Cukup bacakan do'a, taburkan beras ke ubun-ubun yang diadati, lalu memercikan air tepung tawar sedikit pada ubun-ubunya sekali saja, lalu telapak tangannya sebanyak tiga kali juga. Sekali lagi

sangat tidak dianjurkan dan *kemali* (*pamali* dalam bahasa Jawa) bersalaman dengan calon pengantin bila kita bukan mahramnya. Disinilah kita dinilai oleh masyarakat adat, apakah orang yang melaksanakan tepung tawar itu beradat atau kurang beradat bahkan tidak beradat. Khusus bagi tamu asing yang dihormati, sebaiknya diberitahu oleh tokoh adat tentang teknis melaksanakan tepung tawar menurut *resam* dan adat Alas ini. Sebab acara tepung tawar adalah sangat sakral, bermunajat keselamatan yang diadati dunia akhirat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dalam syariat, interaksi antar lawan jenis diperbolehkan namun terdapat batasan antara keduanya, salah satu yang dilarang adalah bersentuhan fisik, sebagaimana hadis Nabi SAW:

لَا يُطْعَنُ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuk kepala seseorang seseorang dengan pasak dari besi, sesungguhnya lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Ath-Thabrani).

Larangan bersentuhan fisik juga dijelaskan dalam hadis lain, dari Aisyah Ra. menyebutkan bahwa tangan Rasulullah Saw. belum pernah bersentuhan dengan kulit telapak tangan wanita lain yang bukan mahram. Bahkan, beliau tetap merasa tidak perlu berjabat tangan dalam sebuah prosesi yang sangat krusial, yakni baiat (sumpah dan janji setia pada pemimpin) sekalipun. Aisyah Ra. menyebutkan “Demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali

dalam baiat, beliau tidak membaiat para wanita kecuali dengan perkataan (saja)” HR. Bukhari.

Dahulu dalam pelaksanaan adat *mangekhi* orang yang *memangekhi*/menepung tawari saat menaburkan beras langsung ke rambut pengantin perempuan, tentu hal ini dilarang oleh agama dan pantangan menurut adat, sebagaimana disebutkan oleh Kamilan Selian yang merupakan salah satu tokoh adat:

*“orang-orang yang bukan muhrim dari pengantin perempuan tidak dapat menyentuh rambut pengantin tersebut secara langsung, hal ini bertentangan dan haram menurut agama serta pantang (dilarang) menurut adat”*²⁴

Orang-orang yang ditentukan dalam menepung tawari seperti paman si pengantin, *pengulu*, *kalak metue* (orang yang di tuakan), imam, masyarakat. Tentu dari berbagai kalangan ini bukan mahram dari pengantin perempuan tersebut. Menurut Kamilan Selian mengenai adat kebiasaan bersalaman antara pengantin perempuan dengan tamu yang *memangekhi* bukan muhrim dari pengantin tersebut sangat dilarang, “Salaman selain daripada mahram dari pengantin tidak diperbolehkan, adapun yang diperbolehkan saat bersalaman dilapisi dengan *wis kapal* (kain tebal).

²⁴ Wawancara dengan Bapak Hajaddin, S.E selaku Kabid Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 4 Juli 2025 di Kutacane, Aceh

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penghambatan Implementasi Pembinaan Adat Oleh MAA Terkait Adat Mangekhi Pada Pengantin Perempuan

Hukum adat adalah suatu bentuk sistem yang berlaku dalam suatu masyarakat dan berdasar dari nilai nilai dan norma yang ada di masyarakat. Walau hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis, beberapa daerah mengubah hukum tersebut menjadi hukum yang tertulis, seperti yang terjadi di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Hukum memiliki artian “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, lalu KBBI juga mengartikan Adat sebagai “tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat”, jadi kita dapat mengartikan bahwa menurut bahasa Hukum Adat memiliki artian “Peraturan yang mengikat secara turun temurun”. Sedangkan pengertian dari hukum adat itu sendiri adalah sebuah kompleks adat adat yang tidak dikitabkan dan bersifat pemaksaan.

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintahan daerahnya sebab menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang didukung tinggi dengan hukum adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Aceh telah mendapatkan perizinan. oleh hukum nasional yang memiliki dasar agama Islam. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat secara formal juga telah disebutkan asas-asas dalam Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu Keislaman; Keadilan; Kebenaran;Kemanusiaan; Keharmonisan; Ketertiban dan keamanan; Ketentraman; Kekeluargaan; Kemanfaatan; Kegotongroyongan; Kedamaian; Permusyawaratan; dan Kemaslahatan umum.

Menurut bahasa Alas mangekhi artinya tepung tawar atau peusijuek dalam bahasa Aceh pesisir. Mangekhi dilakukan pada malam hari setelah shalat isya sekitar pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib. Pada saat dipangekhi baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan harus menggunakan pakaian menurut adat istiadat suku Alas, yaitu mengenakan pakaian seperti pakaian yang dikenakan pada waktu tangis dilo.

Teknik meramu tawakh (alat yang digunakan untuk mangekhi) yaitu menyediakan baskom atau cambung kaca agak besar berisi air tawar setengah, lalu masukkan satu ikat ramuan daun tawakh, kemudian masukan lagi putih dan merah telur ayam kampung satu sendok teh saja ke dalam air tawakh, boleh juga digantikan supaya tidak anyir, telur ayam kampung digantikan dengan seekor siput air yang hidup yang boleh di gulai (ciihsitu dalam bahasa Alas) pada air tepung tawar itu. Sediakan juga sebuah piring putih berisi beras agak penuh.

Lalu buatlah cambung satu lagi berisi air dan masukkan cincangan jeruk purut untuk mencuci tangan setelah menepung tawari. Satu serbet bersih atau akhir-akhir ini disediakan kertas tisu putih mengeringkan tangan. Letakkan

berurutan, pertama sebelah kanan adalah beras makan, baskom dan tawar, kemudian air jeruk purut, terakhir serbet atau tisu pengelap tangan.

Cara mangekhi atau tepung tawari mendekati pengantin yang akan di tepung tawari lalu mengambil beras dengan ujung jari dan membacakan selawat Nabi dan berdo'a dengan tujuan mangekhi untuk minta keselamatan kepada Allah, lalu beras tersebut ditaburkan di atas ubun-ubunnya yang diadati sekali saja, selebihnya taburkan ke pangkuannya, terakhir sedikit ditaburkan di atas telapak tangan yang diadati.

Selanjutnya memercikkan air tawakh dengan menggunakan seikat daun-daun kayu tawakh mulai dari ubun-ubunnya sekali. Lalu kemudian bahu kanan, bahu kiri, dan di lanjutkan memercikkan air tawakh pada kedua telapaknya sebanyak tiga kali. Terakhir mencuci tangan dalam air jeruk purut dan mengelap tangan boleh disalamkan anak yang diadati itu. Yang menjadi indikasi permasalahan pada adat ini adalah pada saat proses salam-salaman antara pengantin perempuan dengan tamu yang hadir serta pengantin perempuan membuka aurat rambutnya (tidak berhijab) yang tersentuh oleh para tamu. Tamu yang hadir bukan saja dari keluarga (mahram) dari pengantin wanita tersebut, melainkan juga adanya kalangan bukan mahram dari pengantin perempuan tersebut yang hadir.

Tentu saja hal tersebut tidak dihalalkan bagi laki-laki untuk menyentuh wajah, rambut dan telapak tangan perempuan yang bukan mahramnya menurut ulama, adapun yang memperbolehkannya tanpa disertai syahwat, karena menyentuh memiliki pengaruh yang lebih dari memandang dalam menimbulkan

syahwat, boleh memandang bukan berarti boleh menyentuh, karena para ulama sepakat keharaman berjabat tangan dengan seorang perempuan muda yang bukan mahram.

Jadi, terapkanlah adat itu sesuai dengan peraturan yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dengan cara menghadirkan para-para Ulama dan tokoh-tokoh adat yang mempunyai pengetahuan tentang adat yang sebenarnya supaya adat yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan qanun dan ajaran islam. Adapun yang tidak sesuai maka bisa dipelajari dan didiskusikan dengan tokoh adat bagaimana seharusnya suatu adat tersebut dilaksanakan. Serta Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara agar tidak hentinya melakukan bimbingan dan pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat dan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara perlu meneliti adat-adat lainnya terkait praktik adat tersebut sudah benar atau belum, dan sesuai atau belum dengan qanun dan syariat islam.

Faktor yang mempengaruhi penghambatan implementasi pembinaan adat oleh Majelis Adat Aceh (MAA) terkait adat Mangekhi pada pengantin perempuan di Aceh Tenggara sangat beragam dan kompleks. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan pembinaan adat yang belum maksimal dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Pembinaan dan pelatihan adat yang dilakukan MAA masih terbatas pada beberapa desa, sehingga banyak desa yang belum mendapatkan pembinaan secara optimal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan adat Mangekhi belum berjalan sesuai harapan dan aturan adat yang berlaku. Selain itu, terdapat perubahan dalam pelaksanaan adat Mangekhi yang semula sesuai dengan syariat Islam, namun saat ini mengalami perubahan

sehingga sulit untuk mengembalikan pelaksanaan adat sesuai dengan nilai-nilai adat yang asli.

Faktor sosial dan kultural juga turut berperan sebagai penghambat. Misalnya, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan adat Mangekhi menjadi salah satu kendala signifikan. Generasi muda cenderung kurang tertarik atau bahkan mengabaikan tradisi ini karena adanya pengaruh modernisasi dan perubahan gaya hidup. Pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi juga telah mengubah pola interaksi masyarakat, yang menyebabkan penurunan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain faktor eksternal masyarakat, kendala internal MAA juga sangat berpengaruh. Sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya adat Mangekhi kurang intensif, dan keterbatasan sumber daya serta kapasitas lembaga adat juga mempengaruhi efektivitas pembinaan adat. Dalam beberapa kasus, MAA juga menghadapi tantangan ketika peranannya tercampur dengan dinamika politik lokal, sehingga fokus pembinaan adat menjadi terpecah.

Faktor yang mempengaruhi penghambatan implementasi pembinaan adat oleh Majelis Adat Aceh (MAA) terkait adat mengekhi pada pengantin perempuan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pelaksanaan Pembinaan Yang Belum Menyeluruh

MAA Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam pembinaan adat, namun pelaksanaan pembinaan belum dilakukan secara menyeluruh di

²⁵ *Ibid*

seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menyebabkan pelaksanaan adat mangekhi tidak berjalan optimal di desa-desa yang belum mendapatkan pembinaan adat.

2. Perubahan Dalam Pelaksanaan Adat

Terdapat perubahan dalam pelaksanaan adat mangekhi dibandingkan masa lalu, meskipun dahulu adat ini disepakati sesuai syariat Islam oleh raja dan ulama. Perubahan ini dapat menimbulkan kebingungan atau resistensi di masyarakat yang belum terbiasa dengan penyesuaian tersebut.

3. Faktor Social dan Budaya

Hambatan sosial seperti perbedaan stratifikasi sosial, tingkat pendidikan, dan perbedaan ekonomi dapat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan adat. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah atau pendidikan yang kurang, cenderung kurang memahami atau menganggap adat sebagai beban, terutama jika pelaksanaan adat membutuhkan biaya besar atau pengetahuan khusus.

4. Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan Adat

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai nilai-nilai adat di kalangan generasi muda menyebabkan minat dan kepedulian terhadap pelestarian adat menurun. Anak-anak muda cenderung tidak lagi tertarik atau tidak diberi pemahaman tentang pentingnya adat istiadat, sehingga implementasi pembinaan menjadi terhambat.

5. Faktor Eksternal: Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Kebijakan pemerintah, baik yang mendukung maupun yang kurang sinkron dengan nilai-nilai adat, dapat menjadi faktor penghambat. Adanya regulasi yang berbeda atau tumpang tindih dengan aturan adat membuat pelaksanaan adat tidak selalu bisa berjalan sesuai harapan masyarakat adat.

6. Perbedaan Kultur dan Etnosentrisme

Perbedaan kultur antar komunitas dan sikap etnosentrisme, di mana sebagian pihak merasa adatnya lebih tinggi atau berbeda, dapat menghambat pelaksanaan adat secara seragam. Hal ini juga bisa menyebabkan konflik atau penolakan terhadap pembinaan adat yang dilakukan oleh MAA.

7. Faktor Ekonomi

Pelaksanaan adat mangekhi seringkali memerlukan biaya, baik untuk perlengkapan maupun prosesi. Bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, hal ini menjadi hambatan tersendiri sehingga mereka enggan mengikuti atau melaksanakan adat secara lengkap.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi pembinaan adat oleh MAA terkait adat mangekhi pada pengantin perempuan bersifat multidimensional, meliputi aspek internal lembaga, sosial budaya masyarakat, pendidikan, ekonomi, hingga kebijakan eksternal dan perubahan zaman.

C. Dampak Dari Pelaksanaan Pembinaan Adat Oleh MAA Terhadap Pelaksanaan Adat Magekhi Pada Pengantin Perempuan Di Aceh Tenggara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi tonggak awal dari pengaturan tentang keistimewaan Aceh. Keistimewaan Aceh didefinisikan sebagai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Adapun penyelenggaraan keistimewaan Aceh berdasarkan undang-undang dimaksud tersebut di atas meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Kemudian pada tahun 2001 Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh maka pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pada

Bab VII mengatur tentang Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai penyelenggara adat, budaya, dan pemersatu.

Pelaksanaan pembinaan adat oleh Majelis Adat Aceh (MAA) di Aceh Tenggara memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan adat Mangekhi pada pengantin perempuan. Pembinaan adat yang dilakukan oleh MAA bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan adat Mangekhi tetap sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Melalui pembinaan ini, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat adat akan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan mengimplementasikannya sesuai norma-norma agama. Hal ini mendorong pelaksanaan adat Mangekhi yang lebih tertib dan terorganisir, terutama dalam proses tepung tawar yang menjadi bagian penting dalam tradisi pernikahan pengantin perempuan.

Namun, di sisi lain, dampak pembinaan adat oleh MAA juga masih terbatas karena pelaksanaannya belum maksimal dan menyeluruh di seluruh wilayah Aceh Tenggara. Sebagian masyarakat masih belum mendapat perhatian penuh dalam pembinaan sehingga pelaksanaan adat Mangekhi di beberapa daerah masih mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam. Dampak lain yang muncul adalah adanya upaya untuk menyelaraskan pelaksanaan adat dengan tuntutan zaman dan kondisi sosial, sehingga pembinaan oleh MAA membantu mengurangi praktik-praktik adat yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip keislaman.

Secara umum, pelaksanaan pembinaan adat oleh MAA memberikan kontribusi positif dalam memperkuat pelestarian adat Mangekhi pada pengantin perempuan, sekaligus mengupayakan harmonisasi antara adat dan agama di tengah dinamika masyarakat Aceh Tenggara. Namun, hasil pembinaan ini masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan adat Mangekhi dapat berjalan lebih seragam dan tepat sasaran di semua wilayah dalam pengawasan MAA.

Setelah pembinaan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, pelaksanaan adat Mangekhi mengalami perubahan tertentu. Meskipun adat Mangekhi dianggap sesuai dengan syariat Islam oleh raja dan ulama dahulu, kini terdapat perubahan dalam tata cara pelaksanaan adat tersebut. Pelaksanaan pembinaan oleh MAA belum maksimal, terutama pelatihan dan pembinaan adat belum dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara. Akibatnya, terdapat variasi dalam pelaksanaan adat Mangekhi yang tidak konsisten di masyarakat, terutama di desa-desa yang belum menerima pembinaan adat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan adat Mangekhi belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ada penyimpangan dari tata cara adat yang telah disepakati sebelumnya.

Perubahan ini menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang sesuai dengan syariat Islam dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Dengan kata lain, pembinaan MAA memberikan usaha penguatan, tetapi masih terdapat perubahan dan adaptasi dalam pelaksanaan adat Mangekhi yang belum sepenuhnya terstandarisasi di masyarakat Aceh Tenggara.

Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menerapkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan peran utama dalam menjamin pelaksanaan adat agar sesuai dengan syariat Islam. Namun, pelaksanaan peran MAA dalam pembinaan adat di Aceh Tenggara belum maksimal. Pembinaan dan pelatihan adat belum dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Aceh Tenggara, sehingga berdampak pada pelaksanaan adat Mangekhi yang belum berjalan sebagaimana mestinya di beberapa desa yang belum mendapatkan pembinaan.

Pasal 8 Qanun ini mewajibkan Majelis Adat Aceh untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan kehidupan adat serta adat istiadat sehingga nilai-nilai adat yang ada tetap terjaga dan sesuai dengan syariat Islam. Implementasi ini dilakukan melalui fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan adat di masyarakat. Namun dalam praktiknya, keterbatasan pelaksanaan pembinaan di lapangan masih menjadi tantangan utama bagi MAA Aceh Tenggara dalam memenuhi ketentuan Pasal 8 secara optimal. Singkatnya, MAA Aceh Tenggara sudah menjalankan tugasnya sesuai Pasal 8 Qanun 9/2008, namun pelaksanaan pembinaan dan pelatihan adat masih perlu ditingkatkan agar adat dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan lebih baik dan menyeluruh di masyarakat Aceh Tenggara.

Berdasarkan informasi yang tersedia, sejauh ini tidak ditemukan secara langsung kajian atau laporan rinci yang spesifik membahas sejauh mana Majelis Adat Aceh (MAA) menegakkan qanun No. 9 Tahun 2008 dalam kasus adat Mangekhi di Aceh Tenggara. Namun secara umum, qanun No. 9 Tahun 2008

merupakan qanun yang mengatur pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh, yang menekankan pada pelestarian dan pembinaan adat sesuai dengan nilai syariat Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat adat Aceh.

Majelis Adat Aceh sebagai lembaga adat resmi di daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan qanun tersebut melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan norma adat, termasuk dalam pelaksanaan adat Mangekhi pada pengantin perempuan. Dalam praktiknya, MAA melakukan pembinaan adat, sosialisasi qanun, dan supervisi terhadap pelaksanaan adat Mangekhi agar sesuai dengan ketentuan qanun tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, penegakan qanun ini mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas MAA, perbedaan interpretasi adat, hingga dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi.

Pelaksanaan pembinaan adat oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara terdapat adat mangekhi pada pengantin perempuan memberikan beberapa dampak penting, baik secara positif maupun dalam bentuk tantangan di masyarakat sebagai berikut:²⁶

1. Dampak Positif:

a) Menjamin Keselarasan Dengan Syariat Islam

MAA berperan penting dalam memastikan pelaksanaan adat mangekhi tetap sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Ini membantu menjaga agar prosesi adat tidak bertentangan

²⁶ *Ibid*

dengan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas masyarakat Aceh Tenggara.

b) Pelestarian Tradisi Lokal

Adat mangekhi, yang berarti tepung tawar atau peusijuek, tetap dipertahankan sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi pernikahan di Aceh Tenggara. Upaya pembinaan oleh MAA membantu mencegah punahnya tradisi ini di tengah arus globalisasi dan perubahan social.

c) Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat

Melalui pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi, MAA berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dan tata cara pelaksanaan adat mangekhi, sehingga masyarakat lebih menghargai dan melestarikan adat tersebut.

2. Dampak Negative atau Tantangan:

a) Pelaksanaan Belum Maksimal

Pembinaan adat oleh MAA Aceh Tenggara belum berjalan secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Masih ada desa-desa yang belum mendapatkan pembinaan, sehingga pelaksanaan adat mangekhi di wilayah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat dan syariat.

b) Kontradiksi Antara Adat Dan Nilai Islam

Dalam praktiknya, terdapat penilaian bahwa sebagian pelaksanaan adat mangekhi tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga muncul kontradiksi di masyarakat antara kewajiban menjalankan adat dan

menaati syariat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi MAA dalam melakukan pembinaan yang efektif dan diterima semua pihak.

c) Perubahan Dalam Pelaksanaan Adat

Seiring waktu, terjadi perubahan dalam tata cara adat mangekhi, baik karena pengaruh globalisasi maupun kurangnya pembinaan di beberapa daerah. Ini dapat menyebabkan pergeseran makna dan nilai adat di masyarakat.

Bukti pelanggaran qanun No. 9 Tahun 2008 terkait kasus adat Mangekhi dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan informasi dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis oleh Majelis Adat Aceh (MAA) atau lembaga terkait. Proses pengumpulan bukti biasanya melibatkan pengumpulan keterangan dari saksi ataupun pihak-pihak terkait, dokumentasi aktivitas adat yang dianggap melanggar, serta bukti tertulis maupun rekaman yang mendukung dugaan pelanggaran. Selain itu, hasil pengamatan lapangan dan laporan masyarakat adat juga menjadi bahan penting untuk mendukung pengumpulan bukti pelanggaran.

Dalam konteks penegakan qanun, bukti-bukti tersebut dikaji secara cermat untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap aturan adat yang diatur dalam qanun No. 9/2008, yang mengatur tata cara dan norma-norma adat yang harus dipatuhi, termasuk dalam pelaksanaan adat Mangekhi pada pengantin perempuan. Pengumpulan bukti harus memenuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa proses pembuktian berjalan transparan, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain bukti fisik dan keterangan saksi, penegakan qanun sering kali juga didukung oleh advokasi dan konsultasi dengan para ahli adat maupun tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan yang objektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ini penting agar bukti pelanggaran yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa atau penegakan hukum adat oleh MAA maupun lembaga hukum yang berwenang. Secara garis besar, pengumpulan bukti pelanggaran qanun No. 9/2008 dalam kasus adat Mangekhi adalah proses yang melibatkan pendekatan hukum adat, dokumentasi, pengumpulan keterangan, serta konsultasi dengan para stakeholder terkait di masyarakat adat Aceh.

Bukti yang biasa dikumpulkan untuk pelanggaran Qanun No. 9 Tahun 2008 terkait adat Mangekhi meliputi beberapa jenis bukti yang bersifat faktual dan dokumenter. Bukti tersebut antara lain meliputi:

1. Keterangan saksi dari pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat langsung dalam pelaksanaan adat Mangekhi yang diduga melanggar qanun. Saksi ini dapat berupa masyarakat adat, tokoh adat, atau pihak keluarga pengantin perempuan
2. Dokumen tertulis atau rekaman yang menunjukkan pelaksanaan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan adat maupun syariat Islam yang diatur dalam qanun. Misalnya bukti tertulis mengenai pelaksanaan mahar adat yang melebihi ketentuan

3. Laporan masyarakat atau pengaduan resmi yang masuk ke Majelis Adat Aceh (MAA) atau lembaga adat lainnya, yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap tata cara adat Mangekhi
4. Hasil pengamatan atau investigasi lapangan yang dilakukan oleh MAA atau pihak berwenang yang mendokumentasikan fakta-fakta pelaksanaan adat yang menyimpang dari aturan dalam qanun
5. Konsultasi dan pendapat dari para ahli adat atau tokoh masyarakat yang dapat menjadi validasi atas dugaan pelanggaran adat

Dengan mengumpulkan bukti-bukti ini secara sistematis dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, Majelis Adat Aceh dapat melakukan penegakan qanun dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti yang kuat menjadi kunci agar proses penyelesaian pelanggaran qanun No. 9/2008 berjalan efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat adat.

Pembinaan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara telah mengubah peran raja dan ulama dalam pelaksanaan adat Mangekhi. Dahulu, raja dan ulama sepakat bahwa adat Mangekhi sesuai dengan syariat Islam dan mereka memegang peran sentral dalam mengawal pelaksanaan adat tersebut. Namun, dengan hadirnya pembinaan oleh MAA, peran tersebut bertransformasi menjadi fungsi pengawasan dan pembinaan yang lebih terorganisir dan terstruktur oleh lembaga adat resmi.

MAA bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan adat Mangekhi tetap sesuai dengan syariat Islam dan qanun yang berlaku, menggantikan

sebagian peran tradisional raja dan ulama sebagai penjaga adat. Pembinaan yang dilakukan oleh MAA juga berupaya mengurangi penyimpangan pelaksanaan adat yang mungkin terjadi, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal dan belum merata di seluruh Aceh Tenggara. Dengan demikian, peran raja dan ulama yang dahulu lebih bersifat tradisional kini diperkaya dan diarahkan dalam kerangka lembaga adat formal yang berorientasi pada regulasi dan pembinaan yang sistematis oleh MAA. Pembinaan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara telah mengubah peran tradisional raja dan ulama dalam adat Mangekhi. Dahulu, raja dan ulama memegang peran sentral dalam menentukan dan mengawal pelaksanaan adat Mangekhi dengan prinsip kesepakatan bahwa adat tersebut sesuai dengan syariat Islam. Namun, dengan adanya pembinaan oleh MAA, peran tersebut mengalami transformasi menjadi pengawasan dan pembinaan yang lebih terstruktur dan formal oleh lembaga adat resmi.

MAA mengambil fungsi sebagai penjamin pelaksanaan adat agar sesuai dengan syariat Islam dan peraturan adat yang berlaku, menggantikan sebagian peran tradisional raja dan ulama sebagai penjaga adat. Pelaksanaan pembinaan ini membantu mengarahkan pelaksanaan adat Mangekhi agar tidak menyimpang dan lebih sesuai dengan qanun Aceh, meskipun pelaksanaannya masih belum maksimal dan belum merata di seluruh wilayah Aceh Tenggara. Jadi, pembinaan oleh MAA memodernisasi dan mensistematisasi peran raja dan ulama ke dalam kerangka lembaga adat yang lebih resmi dan terorganisasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki peran penting dalam membina dan melestarikan adat, khususnya adat mangekhi pada pengantin perempuan, namun pelaksanaan pembinaan tersebut belum maksimal dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga pelaksanaan adat mangekhi belum berjalan sesuai dengan ketentuan dan nilai syariat Islam yang diharapkan.
2. Pelaksanaan pembinaan adat oleh MAA belum berjalan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah, sehingga menyebabkan pelaksanaan adat mangekhi di beberapa desa belum sesuai dengan ketentuan adat dan syariat Islam. Hambatan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi adat secara menyeluruh, perubahan sosial dan budaya, serta tantangan globalisasi yang mengikis minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pelestarian adat.
3. Pembinaan yang dilakukan MAA berperan penting dalam menjaga kelestarian dan kesesuaian adat mangekhi dengan syariat Islam, sehingga tradisi ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembinaan belum maksimal dan belum merata di seluruh wilayah, sehingga masih terdapat perubahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan adat mangekhi di beberapa daerah.

B. Saran

1. Diharapkan MAA Aceh Tenggara meningkatkan intensitas dan cakupan pembinaan adat secara menyeluruh di seluruh desa, termasuk melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang lebih sistematis, sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakan adat mangekhi sesuai dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam. Selain itu, perlu adanya sinergi antara MAA dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung pelestarian adat dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan globalisasi.
2. Agar MAA Aceh Tenggara meningkatkan cakupan dan kualitas pembinaan adat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang lebih intensif di seluruh desa, serta memperkuat peran tokoh adat dan sumber daya manusia yang memahami adat dan syariat Islam. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang erat antara MAA dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya, serta mengembangkan strategi adaptasi adat terhadap perkembangan zaman agar adat mangekhi tetap lestari dan diterima masyarakat luas.
3. Agar MAA Aceh Tenggara dapat meningkatkan intensitas dan cakupan pembinaan adat secara menyeluruh melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang sistematis di seluruh desa. Selain itu, MAA perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh adat untuk mengatasi hambatan pelaksanaan adat serta mengembangkan strategi

adaptasi adat mangekhi agar tetap relevan dan diterima oleh masyarakat di tengah dinamika sosial dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Yasa“ Abubakar,2023. *Syari”at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari”at Islam Provinsi NAD)
- Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, 2019. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, 2024. *Adab Berpakaian dan Berhias*, alih bahasa Abu Uwais dan Andi Syahril .Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Badruzzaman Ismail, dkk.2023. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh
- Fazri M. Kasim Dan Abidin Nurdin,2025. *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe: Unimal Press
- Faisal Ali, 2023.*Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*, Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Ida Hanifa, Dkk, 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: Pustaka Prima
- Rohidin, 2020. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabi Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

- Thalib Akbar, 2020. *Sekilas Adat Tawakh (Tepung Tawar) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara* (makalah), Kutacane: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara
- Taqwaddin Husin, 2023. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing

B. Jurnal

- Dwi Indayana. 2020. *Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh*. Skripsi
- Ilham Al Hafizd. 2021. *Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh*. Skripsi
- Muhammad Fadhlan Rizky. 2022. *Peran Majelis Adat Aceh (Maa) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Adat Mangekhi Terhadap Pengantin Perempuan)*. Skripsi.
- Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah. 2020, “*Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, Juli- Desember

C. Undang-Undang atau Qonun

- Penjelasan Umum atas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat

D. Internat

Acehprov.go.id. <https://maa.acehprov.go.id>, Profil Majelis Adat Aceh. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa>. Diakses pada hari jum'at 23 Mei 2025 pukul 17:24 Pm

Almanhaj.<http://almanhaj.or.id/5345-pengertian-hadits-ditusuk-jarum-dari-besi-itu-lebih-baik.html>. Diakses pada hari jum'at 23 Mei 2025 pukul 18:07 Pm

MAA.Acehprov.Go.Id. Tradisi Adat Pernikahan Di Aceh. Diakses Melalui Situs: <https://Maa.Acehprov.Go.Id/Berita/Kategori/Pusaka-Dan-Khasanah-Aceh/Tradisi-Adat-Pernikahan-Di-Aceh>, Pada Tanggal 30 Juni 2025 Pukul 12:15 Pm

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 2 Juli 2025 di Kutacane, Aceh

Wawancara dengan Bapak Hajaddin, S.E selaku Kabid Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 4 Juli 2025 di Kutacane, Aceh

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Gambar 1: penyerahan surat penelitian dengan bapak Hajaddin S.E ketua secretariat MAA)



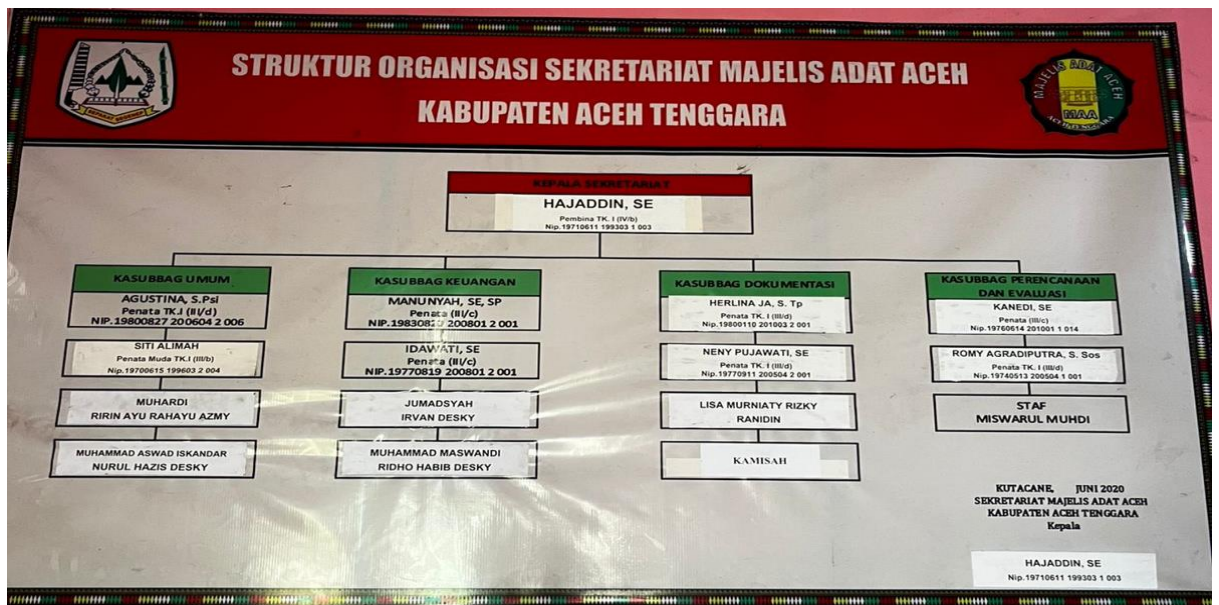
(Gambar 2: wawancara dengan bapak Hajaddin S.E ketua secretariat MAA)



(Gambar 4: sosialisasi adat istiadat)



(Gambar 5: kantor MAA Aceh Tenggara)



(Gambar 6: struktur organisasi sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara)



(Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku Tokoh Adat)